

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembahasan Teori

1. Definisi Politik uang

Politik uang merupakan sebuah upaya untuk memberikan pengaruh terhadap perilaku orang lain dalam pemilu yang menggunakan imbalan tertentu. Politik uang dapat merusak integritas proses pemilihan karena pemilih mungkin memilih bukan berdasarkan visi, misi, atau kualitas calon, tetapi karena imbalan yang mereka terima. Hal ini dapat menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten dan tidak memiliki komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Selain itu, politik uang juga menciptakan ketidakadilan dalam pemilihan, di mana calon dengan sumber daya finansial lebih besar memiliki keuntungan yang tidak adil dibandingkan calon lain yang mungkin lebih berkualitas tetapi tidak memiliki dana yang cukup. (Sumartini, 2004)

Sedangkan Johnny Lomulus, menilai praktik politik uang sebagai sebuah tindakan dengan memberikan sejumlah uang kepada pimpinan suatu partai. Tujuannya, agar ia dapat di calonkan sebagai salah satu kandidat calon pimpinan daerah atau memberikan kepada masyarakat supaya dukungan suara masyarakat di berikan kepada calon yang bersangkutan tersebut (Ananingsi, 2016).

Secara detail Aspinall menjelaskan bahwa politik uang adalah memberikan sejumlah uang, jasa, ataupun keuntungan ekonomi lainnya

seperti pekerjaan maupun kontrak dalam bentuk sebuah proyek yang dilakukan oleh seorang praktisi politik. Jika yang dituju adalah individu, politik uang dapat berupa amplop yang berisi uang ataupun barang. Adapun untuk kelompok, politik uang juga dapat berupa penyediaan fasilitas seperti lapangan sepak bola untuk para pemuda di kampung. Dana yang didistribusikan kepada pemilih bertujuan untuk membeli suara pemilih yang berasal dari dana pribadi maupun dana publik atau di sebut dengan proyek *pork barrel* yang sumber pembiayaanya melalui dana pemerintah (Sukmajati, 2015).

Dapat disimpulkan bahwa politik uang adalah tindakan transaksional yang terjadi pada sebuah proses politik melalui pembagian uang maupun barang, baik itu milik pribadi maupun partai politik guna mempengaruhi politik uang di masyarakat. Sedangkan dalam pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa calon atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan memerikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Perilaku politik uang ini akan menghasilkan sebuah fenomena klientelisme dan patronase. Klientelisme adalah suatu bentuk pertukaran yang sifatnya personal dengan ciri-ciri adanya kewajiban dan hubungan kekuasaan yang terjadi dengan tidak seimbang antara mereka. Selain itu, ditandai dengan aktivitas-aktivitas patron yang menyiapkan akses untuk klien berupa sarana-sarana tertentu. Sehingga terbentuklah pola hubungan pertukaran timbal balik yang saling menguntungkan. (Aspinall & Sukmajati, 2015)

Patronase adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi dan mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye. Tujuannya ialah mendapatkan dukungan politik dari mereka. Praktik politik uang dalam pemilu akan menciptakan seorang pejabat publik yang korup. Dasar terjadinya korupsi di dalam pemerintahan ialah proses pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang didominasi praktik politik uang. Akibatnya ialah biaya politik yang tinggi. Maka dari itu, cara mencegah korupsi dapat diawali dari memberikan pendidikan politik mengenai politik uang. (Aspinall & Berenschot, 2019; Aspinall & Hicken, 2019)

Sehingga fenomena yang sering terjadi di masyarakat ini sangat berbahaya untuk generasi penerus, dan politik uang juga memiliki beberapa indikator, antara lain yaitu:

a. Bentuk pemberian

1. Uang tunai

Pemberian langsung dalam bentuk uang untuk mempengaruhi suara pemilih.

2. Barang atau hadiah

Misalnya seperti sembako, alat ibadah, atau alat elektronik yang digunakan untuk menarik dukungan.

3. Fasilitas atau jasa

Calon akan memberikan dukungan seperti pembangunan masjid, jalan kecil, atau sarana yang lain sebagai upaya pencitraan politik di masyarakat.

4. Pembangunan sarana umum

Seperti adanya layanan kesehatan gratis, pengadaan transportasi, atau acara komunitas yang di biyai kandidat calon.

b. Tujuan

Adanya bentuk membeli suara pemilih untuk memenangkan kandidat tertentu, antara lain yaitu:

1. Mengamankan suara

Tujuan utamanya adalah memastikan dukungan pada hari pemilihan melalui pembelian suara (*vote buying*). Praktik ini sering di lakukan menjelang atau selama masa tenang pemilu.

2. Memengaruhi loyalitas pemilih

Politik uang digunakan untuk membangun atau memperkuat loyalitas, terutama di komunitas tertentu, agar mendukung kandidat atau partai politik.

3. Menciptakan citra positif

Kandidat sering menggunakan politik uang untuk menciptakan kesan peduli atau dekat dengan masyarakat melalui bantuan sosial atau proyek-proyek kecil.

c. Sifat

Yang di mana bersifat transaksional dan mengabaikan nilai moral politik (case,2020).antara lain yaitu:

1. Praktik manipulatif: Politik uang memanfaatkan kondisi sosial ekonomi pemilih, khususnya kelompok rentan, untuk mengambil keuntungan politik.
2. Sistematis dan terorganisir: Praktik ini dilakukan secara sistematis, sering kali melibatkan tim kampanye yang terlatih untuk mendistribusikan uang atau barang.
3. Jangka pendek: Sifatnya pragmatis, dengan fokus pada hasil cepat berupa kemenangan dalam pemilu, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi demokrasi.
4. Cenderung rahasia atau terselubung: Politik uang sering dilakukan secara rahasia untuk menghindari sanksi hukum, seperti pemberian uang dalam bentuk amplop atau perantara.

2. Pelanggaran Politik Uang

Disini penulis memfokuskan pada tindak pidana pemilu politik uang, maka perlu kita ketahui unsur-unsur tindak pidana politik uang dalam pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana politik uang pada pemilu 2019 sebagai berikut:

1. Pasal 515 menentukan:

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada

pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Dalam pasal diatas dapat kita simpulkan unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang dengan sengaja atau dengan niat,
- b. Memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih,
- c. Pada waktu pemungutan suara,
- d. Dengan tujuan pemilih menggunakan hak pilihnya atau memilih calon tertentu atau memilih dengan cara tertentu atau agar surat suaranya tidak sah.

2. Pasal 523 Ayat (1) menentukan:

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf J dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Unsur yang harus dipenuhi dalam ayat ini adalah sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja atau dengan niat.
- b. Pada masa kampanye.

- c. Pelaksana Pemilu, Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
- d. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya.
- e. Langsung atau tidak langsung kepada peserta kampanye.

3. Pasal 523 Ayat (2) menentukan:

setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Dapat disimpulkan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pasal ini adalah sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja atau dengan niat.
- b. Pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye.
- c. Pada masa tenang.
- d. Menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya.
- e. Secara langsung ataupun tidak langsung kepada pemilih.

4. Pasal 523 Ayat (3) menentukan

“Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta

rupiah).” Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pasal ini adalah sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja atau dengan niat
- b. Pada hari pemungutan suara
- c. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih.
- d. Dengan tujuan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu.

3. Preferensi

Preferensi adalah suatu kecendrungan atau pilihan seseorang terhadap sesuatu yang dianggap lebih baik, lebih sesuai, atau lebih disukai dibandingkan dengan alternatif lainnya. Preferensi biasanya dipengaruhi oleh faktor seperti kebutuhan, nilai-nilai, minat, pengalaman, atau selera individu. Konsep ini sering digunakan untuk memahami pola pengambilan keputusan dalam berbagai konteks, seperti konsumsi, hubungan sosial, hingga pilihan dalam kehidupan sehari-hari.

Preferensi didefinisikan sebagai penunjuk preferensi seseorang dari sekian banyak pilihan yang tersedia. Dalam konteks ini, preferensi mencerminkan pilihan individu atau kelompok terhadap produk, layanan, atau opsi lain yang ada berdasarkan penilaian dan preferensi pribadi mereka, Kotler & Armstrong (2014)

Preferensi adalah pilihan, kecenderungan, minat dan kesukaan, preferensi berarti minat atau kesukaan. Jadi preferensi atau minat

merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukannya, yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak ke sektor rasional analisis, sedangkan perasaan yang bersifat halus dan tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedang akal berfungsi menyelaraskan pikiran dan perasaan agar kehendak bisa diatur.

Dengan demikian, preferensi memainkan peran penting dalam memandu pilihan dan tindakan individu berdasarkan kombinasi antara kebutuhan, minat, dan pengaruh dari pikiran dan perasaan.

4. Preferensi pemilih pemula

Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi yang dimanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik. Firmanzah (2007)

Pemilih pemula, yang merupakan generasi baru yang baru pertama kali berpartisipasi dalam pemilihan umum, yang sering kali menghadapi tantangan unik dalam memahami proses pemilihan dan menentukan preferensi mereka. (Wardhani, 2018)

Pemilih pemula adalah warga negara yang baru pertama kali berpartisipasi dalam pemilu. Mereka biasanya berusia 17-21 tahun dan cenderung terpengaruh oleh faktor eksternal seperti tekanan sosial dan politik uang (Muliawan, 2021).

1. Faktor Mempengaruhi Pemilih Pemula

Berikut ini ada beberapa faktor yang sering mempengaruhi preferensi pemilih pemula antara lain:

- a. Informasi dan pendidikan politik: Dimana adanya keterbatasan ilmu pengetahuan yang membuat pemilih pemula sering rentan terhadap pengaruh politik uang.
- b. Pengaruh sosial: Lingkungan keluarga dan teman sering menentukan pilihan politik pemula.
- c. Media dan teknologi: Pemilih pemula sering mengakses informasi melalui media sosial,

2. Konsep Pemilih Pemula

a. Syarat Pemilih Pemula

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah:

1. Umur sudah 17 tahun;
2. Sudah/pernah kawin; dan
3. Purnawirawan/Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI/Kepolisian.

Pengertian pemilih pemula UU No. 10 tahun 2008 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. Adapun warga negara yang berhak memilih adalah sebagai berikut :

1. Warga negara mempunyai hak pilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Warga Negara Indonesia didaftar oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilukada sehingga tercantum sebagai pemilih dalam daftar Pemilih tetap (DPT).
2. Warga yang berhak memilih di TPS adalah yang terdaftar dalam DPT
3. Bagi pemilih dari TPS lain harus membawa surat keterangan pindah memilih seperti surat pindah TPS dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau surat keterangan pindah memilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pengenalan proses pemilu sangat penting untuk dilakukan kepada pemilih pemula terutama mereka yang baru berusia 17 tahun. KPU dibantu dengan pihak terkait lainnya harus mampu memberikan kesan awal yang baik tentang pentingnya suara mereka dalam pemilu, bahwa suara mereka dapat menentukan pemerintahan selanjutnya dan meningkatkan kesejahteraan hidup bangsa. Pemahaman yang baik itu diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus menjadi pemilih yang cerdas.

Pemilih pemula mayoritas memiliki rentang usia 17-21 tahun, kecuali karena telah menikah. Dan mayoritas pemilih pemula adalah pelajar (SMA), mahasiswa dan perkerja muda. Pemilih pemula merupakan pemilih yang sangat potensial dalam perolehan suara pada Pemilu. Perilaku pemilih pemula memiliki karakteristik yang biasanya masih labil dan apatis, pengetahuan politiknya kurang, cenderung mengikuti kelompok sepermainan dan mereka baru belajar politik khususnya dalam pemilihan umum. Ruang-ruang tempat di mana mereka belajar politik biasanya tidak jauh dari ruang yang dianggap memberikan rasa kenyamanan dalam diri mereka.

b. Peran Pemilih Pemula

Pentingnya peranan pemilih pemula karena sebanyak 20 % dari seluruh pemilih adalah pemilih pemula, dengan demikian jumlah pemilih pemula sangatlah besar, sehingga hak warga negara

dalam menggunakan hak pilihnya janganlah sampai tidak berarti akibat dari kesalahan-kesalahan yang tidak diharapkan, misalnya jangan sampai sudah memiliki hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau juga masih banyak kesalahan dalam menggunakan hak pilihnya.

Pemilih Pemula adalah warga negara yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya di dalam kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu). Mereka bisa berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang genap berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah pernah menikah. Sebagian besar Pemilih Pemula didominasi oleh generasi muda yang secara usia berada di antara usia anak-anak dan orang tua. Pada usia generasi muda/pemuda ini merupakan usia yang produktif dan terbukti dalam sejarah bahwa mereka berperan besar untuk mengadakan perubahan secara besar bagi bangsa dan negaranya.

c. Tantangan Bagi Pemilih Pemula

Meskipun memiliki peran penting, pemilih pemula juga menghadapi sejumlah tantangan dalam berpartisipasi di Pilkada. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang proses pemilihan dan politik secara umum. Sebagai pemilih yang baru pertama kali mengikuti pemilu, tidak jarang mereka merasa bingung tentang prosedur pemungutan suara, tahapan kampanye, atau peran yang mereka mainkan dalam proses demokrasi.

Selain itu, penyebaran berita palsu (hoaks) dan informasi yang menyesatkan melalui media sosial juga menjadi ancaman besar bagi pemilih pemula. Karena seringkali lebih aktif di dunia maya, pemilih pemula menjadi sasaran empuk bagi pihak-pihak yang ingin mempengaruhi pilihan politik mereka dengan informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, penting bagi pemilih pemula untuk meningkatkan literasi media dan kemampuan memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau membagikannya.

Tantangan lain yang dihadapi adalah potensi apatisme atau ketidakpedulian terhadap politik. Beberapa pemilih pemula mungkin merasa bahwa suara mereka tidak terlalu berpengaruh atau tidak memahami pentingnya Pilkada bagi pembangunan daerah mereka. Akibatnya, mereka bisa jadi enggan untuk menggunakan hak suaranya, yang berdampak pada partisipasi pemilih secara keseluruhan.

5. Hubungan politik uang dengan preferensi pemilih

Politik uang memiliki hubungan yang erat dengan preferensi pemilih, terutama dalam konteks pemilu di Indonesia. Praktik ini melibatkan pemberian insentif material seperti uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan mereka. Pemilih yang menerima insentif tersebut sering kali merasa terikat untuk memilih kandidat yang memberikan keuntungan langsung, sehingga preferensi

mereka tidak lagi didasarkan pada kualitas kandidat atau program kerja yang ditawarkan.

Politik uang bertujuan untuk mengarahkan preferensi pemilih melalui Sinsetif material jangka pendek. Dan studi menunjukkan bahwa kelompok pemilih pemula lebih rentan terhadap politik uang di karenakan lemah nya kesadaran politik dan motivasi pragmatis (Wahyuni & syahrul,2022).

6. Relasi Ekonomi dan Politik

Ekonomi dan politik adalah hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Keduanya merupakan bidang yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sosial karena keputusan ekonomi sering kali dipengaruhi oleh kebijakan politik, dan sebaliknya, perkembangan ekonomi dapat memengaruhi stabilitas dan dinamika politik.

Ekonomi Politik merupakan suatu ilmu yang mengkaji bagaimana persoalan ekonomi yang terjadi di suatu negara di selesaikan dengan menempatkan kekuatan politik sebagai kekuatan pendukung (*driven force*) dalam memberikan solusi terhadap kasus – kasus ekonomi. (Hubungan antara Ekonomi dan Politik bisa bermakna eksplanatori (menjelaskan bagaimana keduanya terkait) dan bisa juga bersifat normatif (bagaimana seharusnya sifat perkaitan di antara kedua disiplin ilmu tersebut) (Fahmi, 2013).

7. Sistem Politik Indonesia

Sistem politik Indonesia adalah sistem politik yang berlaku di Indonesia dan berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi serta nilai-nilai Pancasila. Sistem politik Indonesia mengacu pada struktur, proses, dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengambilan keputusan politik di negara ini. Sistem politik Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Salah satu aspek penting dalam sistem politik Indonesia adalah pemilihan umum. Pemilihan umum diadakan secara berkala untuk memilih anggota parlemen, presiden, dan pejabat pemerintahan lainnya. Pemilihan umum ini diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara jujur dan transparan.

Sistem politik Indonesia adalah suatu struktur dan proses yang terdiri dari segala bentuk organisasi politik, lembaga-lembaga pemerintahan, dan partai politik yang berperan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik di Indonesia. Prof. Dr. Saldi Isra (2018)

Sistem politik Indonesia juga melibatkan partai politik. Partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Partai politik ini memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan publik, mengawasi pemerintahan, dan mewakili kepentingan masyarakat. Selain itu, sistem politik Indonesia juga melibatkan lembaga-lembaga negara

seperti lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPR adalah lembaga yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah, sedangkan DPD mewakili kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik.

8. Sistem Pemilu di Indonesia

Sistem pemilu di Indonesia adalah mekanisme yang digunakan untuk memilih pejabat publik melalui proses pemilihan umum. Sistem ini mengatur bagaimana suara warga negara diubah menjadi perwakilan politik.

Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum Pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan. Sarbaini (2015)

Berikut adalah gambaran tentang sistem pemilu di Indonesia:

a. Jenis Pemilihan Umum

1. Pemilihan Presiden

Indonesia menggunakan sistem pemilihan langsung untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pemilih memberikan suaranya langsung kepada pasangan calon yang mereka pilih.

2. Pemilihan Legislatif

a. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Anggota DPR dipilih melalui sistem proporsional terbuka di mana partai politik mendapatkan kursi berdasarkan jumlah suara yang mereka peroleh secara nasional.

b. DPD (Dewan Perwakilan Daerah)

Anggota DPD dipilih secara langsung oleh rakyat di setiap provinsi. Setiap provinsi diwakili oleh empat anggota DPD.

3. Pemilihan Kepala Daerah

Gubernur, Bupati, dan Walikota: Kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat di masing-masing daerah. Pemilih memberikan suaranya kepada calon kepala daerah dan wakilnya.

a. Struktur Pemilihan Umum

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu di Indonesia. KPU mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemilu untuk memastikan proses yang adil dan transparan.

2. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

BAWASLU bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu untuk memastikan tidak ada kecurangan atau penyimpangan yang terjadi. BAWASLU juga

menindaklanjuti laporan dan keluhan dari masyarakat terkait pelanggaran pemilu.

b. Sistem Pemilu

1. Sistem Proporsional Terbuka

Sistem ini digunakan dalam pemilihan anggota DPR dan DPRD. Dalam sistem ini, pemilih tidak hanya memilih partai politik tetapi juga kandidat tertentu dari partai tersebut. Kursi dibagi berdasarkan jumlah suara yang diterima oleh setiap partai, dan kandidat dengan suara terbanyak di partai tersebut mendapatkan kursi.

2. Sistem Distrik Berwakil Banyak (Multi-member Districts)

Sistem ini digunakan dalam pemilihan anggota DPD. Setiap provinsi merupakan satu distrik dengan empat wakil. Pemilih memilih kandidat secara langsung, dan empat kandidat dengan suara terbanyak di setiap provinsi akan menjadi anggota DPD.

c. Proses Pemilu

1. Pendaftaran Pemilih

Pemilih harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk bisa memberikan suara dalam pemilu.

2. Kampanye

Partai politik dan kandidat melakukan kampanye untuk memenangkan dukungan pemilih. Kampanye biasanya berlangsung selama beberapa bulan sebelum hari pemilihan.

3. Pemilihan

Pemilu diadakan pada hari yang ditentukan di seluruh Indonesia. Pemilih datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan suara mereka.

4. Penghitungan Suara

Suara dihitung di TPS dan hasilnya dikirim ke KPU untuk penghitungan akhir. KPU kemudian mengumumkan hasil resmi pemilu.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

1. Wahyuni dan Syahrul (2022)

Penelitian ini menemukan bahwa politik uang sangat memengaruhi 45% preferensi pemilih pemula di daerah perdesaan. Yang dimana faktor utamanya adalah tingkat pendidikan dan keterbatasan informasi tentang politik yang terjadi di masyarakat umum.

Metode : Kuantitatif (survey 300 responden)

Hasil : Pemilih pemula di perdesaan sangat cenderung pragmatis, dan lebih memilih kandidat berdasarkan insentif material.

2. Puspita Sari (2020)

Dalam konteks pemilihan umum lokal di daerah Yogyakarta, Puspita Sari mencatat bahwa media sosial menjadi saluran utama penyebaran politik uang yang terjadi di masyarakat.

Metode : Kombinasi kuantitatif dan kualitatif.

Hasil : Politik uang secara tidak langsung memengaruhi pemilih pemula melalui kampanye di media digital.

3. Aspinal (2019)

Penelitian di negara-negara Asia tenggara menemukan bahwa politik uang memiliki dampak yang sangat signifikan pada pemilih yang usianya sangat muda.

Metode : Analisis kuantitatif dan survey dari empat Negara.

Hasil : Pemilih pemula yang kurang edukasi politik lebih cenderung dipengaruhi oleh praktik politik uang.

4. Case (2020)

Studi di Negara Filipina menunjukkan bahwa 65% para pemilih muda mengakui menerima uang atau barang sebelum pemilihan umum terjadi.

Metode : Penelitian lapangan.

Hasil : Efek politik uang bersifat sementara dan sering tidak berdampak pada loyalitas politik jangka panjang.

5. Muliawan (2021)

Penelitian di bali mengidentifikasi bahwa kesadaran politik berperan penting dalam memoderasi efek politik uang.

Metode : Kuantitatif (regresi logistic)

Hasil : Pemilih pemula yang memiliki edukasi politik tinggi cenderung tidak terpengaruh oleh politik uang.

C. Kerangka Berpikir

a. Kerangka teoritis

Penelitian ini mengacu pada teori perilaku pemilih oleh Downs (1957), yang menyatakan bahwa preferensi pemilih dipengaruhi oleh keuntungan material dan emosional. Dalam konteks politik uang, pemilih pemula dipengaruhi oleh insentif material akibat lemahnya pendidikan politik dan kontrol sosial.

b. Kerangka konseptual

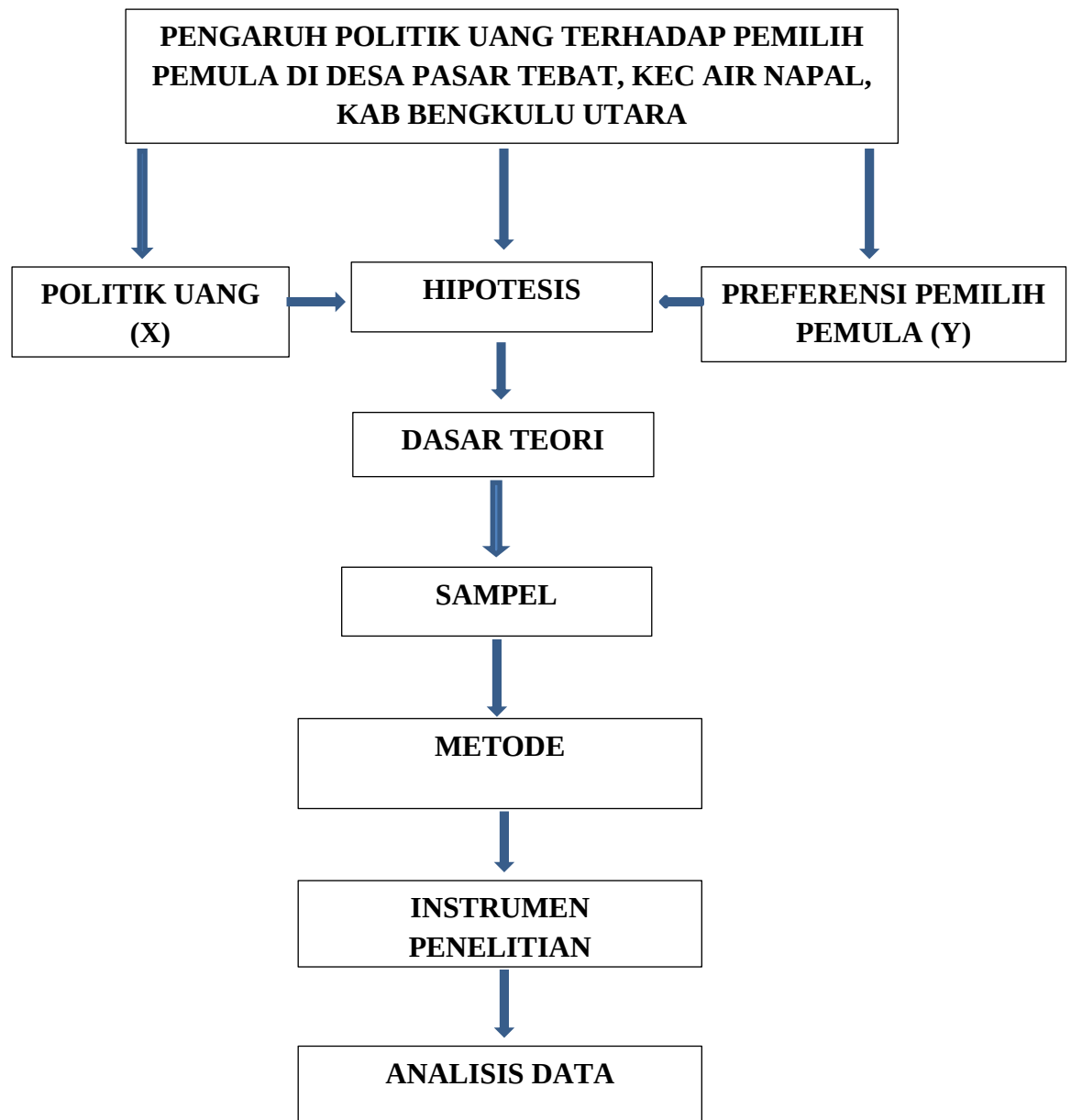
1. Variabel bebas (X): Politik Uang

Indikator : Jenis pemberian (uang/barang), intensitas pemberian, dan sifat pemberian (transaksional).

2. Variabel terikat (Y): Preferensi pemilih pemula.

Indikator : Stabilitas pilihan, alasan memilih, dan loyalitas terhadap kandidat.

3. Hubungan: Dimana politik uang memengaruhi preferensi pemilih pemula melalui pemberian insentif material yang mengarahkan pilihan mereka



D. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Utama

(Ha1) : Terdapat pengaruh kemiskinan terhadap praktik politik uang dalam penyelenggaraan pilkada.

(Ho1) : Tidak terdapat pengaruh kemiskinan terhadap praktik politik uang dalam penyelenggaraan pilkada.

2. Pembuktian Hipotesis

Dimana pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan teknik survei. Dan data di analisis menggunakan regresi linier yang dimana untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan terikat pada penulisi ini.